



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap awal tahun setelah APBD ditetapkan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengeluaran kas perlu diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka;
b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, fleksibilitas pemanfaatan uang kas dan efisiensi, efektifitas serta keamanan pengelolaan keuangan daerah maka perlu pengaturan uang persediaan pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tabanan
2. Uang Persediaan adalah Uang Muka Kerja yang bersifat pengisian kas (revolving), yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

BAB II
PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Uang Persediaan diberikan kepada setiap SKPD sekali dalam setahun sebagai uang muka kerja yang diajukan/diamprah pada awal tahun anggaran.

Pasal 3

Uang Persediaan bersifat uang muka kerja hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Pasal 4

Uang persediaan yang sudah dalam penguasaan dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran SKPD harus disimpan pada Bank yang telah ditunjuk selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten Tabanan atas nama rekening Bendahara Pengeluaran SKPD dan hanya dapat dikelola dan/atau disimpan di brankas setinggi-tingginya sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 5

Uang Persediaan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya mengacu pada ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dilakukan penggantian melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU).

BAB III
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

Batas Uang Persediaan setiap SKPD diatur sebagai berikut :

NO	KODE SATKER	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	200.000.000,00
2	1.02.01.	DINAS KESEHATAN	200.000.000,00
3	1.02.02.	BADAN RUMAH SAKIT UMUM	0,00
4	1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	200.000.000,00

NO	KODE SATKER	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
5	1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	60.000.000,00
6	1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMINFO	45.000.000,00
7	1.08.01.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	100.000.000,00
8	1.08.02.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	45.000.000,00
9	1.10.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	45.000.000,00
10	1.12.01.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	45.000.000,00
11	1.13.01.	DINAS SOSIAL	45.000.000,00
12	1.14.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	45.000.000,00
13	1.15.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	45.000.000,00
14	1.16.01.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN DAERAH	50.000.000,00
15	1.17.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	35.000.000,00
16	1.19.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.000.000,00
17	1.19.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45.000.000,00
18	1.20.01.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0,00
19	1.20.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	0,00
20	1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	500.000.000,00
21	1.20.04.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	500.000.000,00
22	1.20.05.	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00
23	1.20.06.	INSPEKTORAT	50.000.000,00
24	1.20.07.	DINAS PENDAPATAN DAN PESEDAHAN AGUNG	100.000.000,00
25	1.20.08.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	60.000.000,00
26	1.20.09.	KECAMATAN BATURITI	30.000.000,00
27	1.20.10.	KECAMATAN KEDIRI	30.000.000,00
28	1.20.11.	KECAMATAN KERAMBITAN	30.000.000,00
29	1.20.12.	KECAMATAN MARGA	30.000.000,00
30	1.20.13.	KECAMATAN PENEDEL	30.000.000,00

NO	KODE SATKER	SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
31	1.20.14.	KECAMATAN PUPUAN	30.000.000,00
32	1.20.15.	KECAMATAN SELEMADEG	30.000.000,00
33	1.20.16.	KECAMATAN SELEMADEG BARAT	30.000.000,00
34	1.20.17.	KECAMATAN SELEMADEG TIMUR	30.000.000,00
35	1.20.18.	KECAMATAN TABANAN	30.000.000,00
36	1.20.19.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	35.000.000,00
37	1.21.01.	KANTOR KETAHANAN PANGAN	35.000.000,00
38	1.22.01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	75.000.000,00
39	1.26.01.	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	35.000.000,00
40	2.01.01.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	50.000.000,00
41	2.01.02.	DINAS PETERNAKAN	45.000.000,00
42	2.01.03.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	45.000.000,00
43	2.02.01.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	45.000.000,00
44	2.05.01.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	45.000.000,00
45	2.06.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	45.000.000,00

Pasal 8

Penentuan batas jumlah uang persediaan setiap SKPD didasarkan atas prakiraan beban kerja, plafon anggaran, dan faktor efisiensi, efektifitas dan keamanan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI TABANAN,

I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 1